



P U T U S A N

NOMOR : 06/ B / 2015/ PT.TUN –JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 11, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HAJI SYAHRIL, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Veteran Km. 5 No. 82 RT. 12 Rw. 004 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, pekerjaan Pedagang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 AKHMADI, SH. ; -----
- 2 H. ABDUL HAKIM, SH.MH. ; -----
- 3 ABDUL KARIM, SH. ; -----
- 4 SYAMSUL HADI, SH. ; -----
- 5 GUSTI ARIE YANDI, SH. ; -----
- 6 AJI FADLIA UMAR, SH. ; -----
- 7 ROBY RAMLAN MAKMUN, SH. ; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Penasihat Hukum dan Advokat Magang, beralamat dan berkantor pada Kantor ”ADVOKAT-PENASIHAT HUKUM

Hal 1 dari hal 9 Put. No. 06/2015/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMADI, SH. & REKAN” Jalan Tembus Perumnas Komplek
Cemara Raya Persada No. 24 RT. 45 Kelurahan Alalak Utara,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17
April 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding ;

M E L A W A N

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN,**
berkedudukan di Jalan Akhmad Yani Km. 6 (Tembus
Pramuka) Komplek Tirta Dharma (PDAM) Kota Banjarmasin ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : EKO WIDOWATI, SH.; -----
NIP : 197004121993032001; -----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Kantor Pertanahan Kota
Banjarmasin; -----
2. Nama : MU’MIN HARYANTO, SH.; -----
NIP : 1985011172009031002; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Pramuka Tirta Dharma Komp. PDAM Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Mei 2014.; -----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding ;--

2. NASRULLAH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Komplek Buncit

Indah I No. 43 RT. 007 RW. 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1 ISFI RAMADHAN, SH.; -----

2 SYAHRANI, SH.MH.; -----

3 HAMDALIAH, SH.; -----

4 Hj. FAIRUZ, S.Ag, SH.; -----

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Advokat / Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jl. Brigjend. H. Hasan Basri Komplek Unlam Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai ---- Tergugat II Intervensi / Terbanding II; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : ----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 06/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;

Hal 3 dari hal 9 Put. No. 06/2015/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :
13/G/2014/PTUN-BJM tanggal 16 Oktober 2014; -----

3. Berkas perkara Nomor : 13/G/2014/PTUN-BJM yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 13/G/2014/PTUN-BJM tanggal 16 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang

Tenggang

Waktu;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.654.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 13/G/2014/PTUN-BJM Tanggal 21 Oktober 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Tergugat/Terbanding dan pihak Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/G/2014/PTUN-BJM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 21 Oktober 2014;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 Desember 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbading, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 13/G/2014/PTUN-BJM pada tanggal 2 Desember 2014 ;-----

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 11 Desember 2014 dan tertanggal 15 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing tertanggal 11 Desember 2014 dan tertanggal 15 Desember 2014 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/

Hal 5 dari hal 9 Put. No. 06/2015/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 13/G/2014/PTUN-BJM, masing-masing tertanggal 12 Desember 2014 dan tertanggal 15 Desember 2014 ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 13/G/2014/PTUN-BJM, tertanggal 23 Desember 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 13/G/2014/PTUN-BJM yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 13/G/2014/PTUN-BJM, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 21 Oktober 2014 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 13/G/2014/PTUN-BJM tanggal 16 Oktober 2014, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 13/G/2014/PTUN-BJM beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mengadakan musyawarah dengan sungguh-sungguh telah tercapai sepakat bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding yang menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 13/G/2014/PTUN-BJM tanggal 16 Oktober 2014 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang

Hal 7 dari hal 9 Put. No. 06/2015/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No: 13/G/2014/PTUN-BJM tanggal 16 Oktober 2014 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000.-;-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 oleh kami : NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. dan H. SUGIYA, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum

H. SUGIYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

KHAIRUNNAS. S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat pemberitahuan	: Rp. 28.000.-
2. A T K	: Rp. 62.000.-
3. Redaksi	: Rp 5.000.-
3. Materai	: Rp 6.000.-
4. Biaya proses banding	: <u>Rp 149.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari hal 9 Put. No. 06/2015/PT.TUN-JKT